



**BUPATI PURWAKARTA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;  
2. Camat;  
3. Kepala Puskesmas;  
4. Kepala Desa/Kelurahan.  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta  
di -  
Tempat

**SURAT EDARAN**

**Nomor: 400.7.8.5 /1002 /DINKES /VI /TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**ERADIKASI PENYAKIT FRAMBUSIA**  
**DI KABUPATEN PURWAKARTA**

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor 6825/KS.02.06.01/P2P tanggal 05 Februari 2024 tentang Penilaian Sertifikasi Bebas Frambusia Tingkat Pusat serta sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 tahun 2017 Tentang Eradikasi Frambusia. Berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Tim Penilai Pusat akan melakukan review dokumen dan assessment kepada Kabupaten Purwakarta pada bulan Juli 2024. Dalam upaya mewujudkan Eradikasi Penyakit Frambusia di wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Maka, di instruksikan kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk mempersiapkan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih giat dalam menjaga kebersihan lingkungan kantor dan sekitarnya secara rutin dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan melibatkan tenaga kesehatan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dan seluruh Puskesmas untuk lebih intens melaksanakan :
  - a. Sosialisasi dan promosi kesehatan ke seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk mendukung eradikasi frambusia secara berkesinambungan dengan sasaran utama : kelompok anak usia < 15 tahun, kelompok orang tua yang memiliki anak dan balita, guru/pengajar, kader, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
  - b. Melaksanakan edukasi secara terpadu kepada masyarakat agar terbebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS).



- c. Mempersiapkan seluruh tim puskesmas (kepala puskesmas, dokter, pengelola program frambusia dan nakes lainnya) untuk mengikuti penilaian wawancara kompetensi penyakit frambusia dan surveilans frambusia.
  - d. Mempersiapkan dokumen - dokumen yang diperlukan.
  - e. Mempersiapkan puskesmas untuk kunjungan lapangan.
  - f. Memfasilitasi pelaksanaan penilaian/assessment.
3. Kepala Dinas Pendidikan agar melaksanakan secara rutin sosialisasi dan deteksi dini penyakit frambusia serta PHBS di SD/ sederajat dengan melibatkan guru Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Puskesmas/Klinik setempat.
4. Seluruh Camat/Lurah/Kepala Desa agar ;
- a. Melaksanakan sosialisasi/promosi kesehatan tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam mendukung Eradikasi Frambusia secara berkesinambungan di Kabupaten Purwakarta.
  - b. Menghimbau dan mengajak warganya, serta menjadwalkan rutinitas gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya.
  - c. Membentuk dan membuat SK Tim dalam mewujudkan pencapaian Desa ODF 100%, dan SK Tim Eradikasi Frambusia dengan dukungan semua pihak dari OPD terkait, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat/budaya, kader dengan melibatkan tenaga kesehatan di Puskesmas meliputi bidan desa, promkes, sanitarian, surveilans penyakit dan tenaga kesehatan lainnya serta masyarakat luas.
  - d. Meningkatkan penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 14 Juni 2024  
Pj Bupati Purwakarta



Benni Irwan